



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2024/MS.Cag

میحرلا نحم رلا الله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1114057012980001, umur 26 tahun, lahir di Gampong Baro pada tanggal 30 Desember 1998, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Gampong Baro, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya. Nomor handphone 0822-6803-5929 dan Domisili elektronik zullheriakbar@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK 1114051203920001, umur 33 tahun, lahir di Krueng Tunong pada tanggal 12 Maret 1991, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya. Nomor handphone 085275803996. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 2 Mei 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang register perkara Nomor

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/MS.Cag



51/Pdt.G/2024/MS.Cag, tanggal 6 Mei 2024, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 di Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 0162/16/XII/2020, tanggal 22 Desember 2020;
2. Bahwa, sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman orang tua Penggugat di Dusun Gampong Baro, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX sampai sekarang;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup layaknya suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis selama 8 bulan, kemudian mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juni 2021;
6. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Oktober 2023;
7. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 7.1. Pada bulan Agustus 2021 Tergugat kedapatan selingkuh melalui Hp;
 - 7.2. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan terhadap Penggugat;
 - 7.3. sejak bulan Oktober 2023 Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya bulan Oktober 2023 yaitu selama 7 bulan, karena Tergugat selingkuh akhirnya Tergugat pergi dari kediaman bersama. Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak tinggal bersama lagi, yang mana saat ini Penggugat berkediaman di Dusun Gampong Baro, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya dan Tergugat berkediaman di XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya;

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa sejak terjadi perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah keluarga, secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan memberi arahan dan nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk menceraikan Tergugat dan dapat hidup rukun

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/MS.Cag



kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya, dan Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator yang telah dipilih oleh para pihak yaitu **Novan Satria, S.Sy.**, Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Calang, sebagaimana laporan tanggal 5 Juni 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil maka perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat pada angka Posita 1 tentang peristiwa perkawinan, Posita 2 tentang status sewaktu pernikahan, Posita 3 tentang tempat kediaman bersama dan Posita 4 tentang belum dikaruniai anak dari perkawinannya;
- Bahwa Tergugat membantah dalil Posita angka 5 tentang rukun dan harmonis selama 8 (delapan) bulan, yang benar sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sampai tahun 2023. Dan Posita 6 adalah tidak benar, yang benar adalah pertengkaran dan perselisihan memuncak terjadi sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa Tergugat membantah dalil tentang Posita 7.1, mengenai Tergugat kedapatan selingkuh melalui Hp, yang benar Tergugat hanya sekedar *live* melalui aplikasi Tiktok, dan hanya sekedar mengobrol dengan banyak orang;
- Bahwa Tergugat membantah posita 7.2 mengenai Tergugat sering marah-marah tanpa alasan terhadap Penggugat dan membantah Posita 7.3, mengenai Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak Oktober 2023, yang benar Tergugat masih menafkahi Tergugat karena Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil pada Posita 8 yang menyatakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya Oktober 2023

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/MS.Cag



Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak tinggal bersama lagi, yang benar Tergugat pergi dari rumah pada tanggal 26 Januari 2024 yang lalu itupun disebabkan karena masalah kredit sepeda motor;

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil pada Posita 9 yang menyatakan selama terjadi perpisahan tempat tinggal, hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terlaksana;
- Bahwa Tergugat membantah posita 10 yang menyatakan telah dilakukan upaya damai melalui jalan musyawarah keluarga, yang ada hanya melalui aparatur Gampong;
- Bahwa terhadap posita 11 Tergugat menyatakan hanya ikut keinginan Penggugat, namun tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah memberikan repliknya secara lisan di persidangan yang maksud dan isinya sesuai dengan surat gugatan Penggugat

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya secara lisan di persidangan menyatakan tetap dengan jawaban yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Bukti Surat

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 1114057012980001 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya tanggal 1 April 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (**P.1**). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0162/16/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya tanggal 22 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (**P.2**). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/MS.Cag



3. Fotokopi bermeterai Kartu Keluarga dengan nomor 1114052906160001 atas nama kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya tanggal 1 April 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bukti Saksi

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang diajukan dipersidangan untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

- 1. SAKSI I P**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Pahlawansyah, XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sekitar 5 tahun yang lalu, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis. Namun kemudian sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat ada selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi, saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mencaci maki Penggugat, saksi sering melihat dan mendengarnya;

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/MS.Cag



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, Tergugat pergi dari kediaman bersama. Saat ini Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan aparatur gampong sebanyak tiga kali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II P, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Gampong Baro, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan sebagai tetangga pada tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah 5 tahun yang lalu, namun saksi tidak hadir di pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi dan tidak ada komunikasi lagi sejak 7 (tujuh) bulan sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan aparatur Gampong sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak berhasil, saksi ikut mendamaikan saat itu karena saksi masih Kepala Desa;
- Bahwa saat diadakan perdamaian tersebut Tergugat mengakui semua kesalahannya dan berjanji tidak akan berubah;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/MS.Cag



Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat menyatakan membenarkannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti surat namun hanya menghadirkan bukti saksi ke persidangan yang keterangannya sebagai berikut:

1. **SAKSI I T**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani Tambak, tempat tinggal di Dusun Bineh Krueng, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Pj Keuchik pada tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sekitar 5 tahun yang lalu, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis. Namun kemudian sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan aparat gampong sebanyak tiga kali, namun tidak berhasil. Saksi hadir di setiap upaya damai tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama lebih kurang 6 (enam) bulan, Tergugat pergi dari kediaman bersama. Saat ini Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI II T**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Bineh Blang, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX



xxxxxxx, Kabupaten Aceh Jaya. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kepada Dusun pada tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sekitar 5 tahun yang lalu, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis. Kemudian sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Saksi tidak mengetahui permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan aparaturnya sebanyak tiga kali, namun tidak berhasil. Saksi hadir di setiap upaya damai tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama lebih kurang 6 (enam) bulan, Tergugat pergi dari kediaman bersama. Saat ini Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada sesuatu apapun lagi yang akan diajukan dipersidangan serta dalam kesimpulannya secara lisan di persidangan, Penggugat menyatakan tetap ingin berpisah dengan Tergugat, demikian pula Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan dalam kesimpulannya menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/MS.Cag



Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah menikah secara hukum Islam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, sebagaimana bukti P.2 maka Penggugat telah mempunyai alas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Calang sebagaimana bukti P.1, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Calang;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara perdata yang mengandung unsur sengketa yang diajukan di Pengadilan

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/MS.Cag



wajib terlebih dahulu diupayakan mediasi, dan untuk memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah sama-sama mengikuti mediasi dengan bantuan mediator **Novan Satria, S.Sy.**, sebagaimana laporan tanggal 5 Juni 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengan demikian maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan kepada Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri dan sejak bulan Oktober 2023 antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil faktuil (*feitelijkegronden*) dalam gugatan Penggugat tersebut, secara yuridis dapat dipahami bahwa Penggugat pada dasarnya menyandarkan dalil-dalil gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya Tergugat mengakui adanya hubungan suami istri dengan Penggugat, tempat tinggal bersama dan anak hasil perkawinan. Sedangkan terhadap dalil dan sebab pertengkaran dan perselisihan, Tergugat pada pokoknya telah membantahnya dan Tergugat menyatakan tetap keberatan bercerai dari Penggugat;

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti **P.1** sampai dengan **P.3** yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** sampai dengan **P.3** merupakan bukti autentik, bermeterai cukup dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang serta cocok dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Bukti **P.1** berupa Kartu Tanda Penduduk berisi tentang tempat tinggal Penggugat yang berada wilayah Mahkamah Syar'iyah Calang, bukti **P.2** berupa kutipan akta nikah yang menjelaskan mengenai hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dan telah pula diakui oleh Tergugat sehingga secara materil alat bukti P.1 sampai P.2 tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** berupa Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dimana bukti **P.3** menjelaskan bahwa Tergugat merupakan Kepala Keluarga dan Penggugat adalah istri dari Tergugat serta pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah belum dikaruniai anak, dan telah pula diakui oleh Tergugat, sehingga secara materil alat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena para saksi telah dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, selain itu saksi-

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/MS.Cag



saksi tersebut tidak ada halangan untuk didengar keterangannya sebagaimana diatur dalam pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara substansi keterangan saksi I dan saksi II mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, kedua saksi juga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan belum dikaruniai anak dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, menyebabkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, kedua saksi juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Oktober 2023, kedua saksi juga mengetahui permasalahan keduanya telah pernah didamaikan oleh keluarga dan aparaturnya Gampong namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi-saksi tersebut adalah atas apa yang diketahui dan dilihat oleh para saksi serta berkaitan satu dengan yang lain dan ternyata keterangan para saksi tersebut relevan dalil gugatan Penggugat, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sesuai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya hanya mengajukan bukti saksi yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena para saksi telah dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, selain itu saksi-saksi tersebut tidak ada halangan untuk didengar keterangannya sebagaimana diatur dalam pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/MS.Cag



1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara substansi keterangan saksi I dan saksi II mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, kedua saksi juga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan belum dikaruniai anak dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun para saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran tersebut yang menyebabkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi. Akan tetapi kedua saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Oktober 2023, kedua saksi juga mengetahui permasalahan keduanya telah pernah didamaikan oleh keluarga dan aparaturnya Gampong namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi-saksi tersebut adalah atas apa yang diketahui dan dilihat oleh para saksi serta berkaitan satu dengan yang lain dan ternyata keterangan para saksi tersebut relevan dalil gugatan Penggugat, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sesuai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa benar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas serta

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/MS.Cag



berujung dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 dan tidak pernah berkomunikasi lagi;

3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 dan Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tuanya, Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;
4. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami maupun sebagai istri dan antara keduanya juga tidak saling peduli lagi satu sama lainnya;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga dan aparat Gampong serta melalui prosedur mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah diuraikan di atas, telah terang dan nyata bahwa saat ini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut dapat dipahami dari keadaan hubungan Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama yaitu sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan sekarang, tidak saling mengunjungi, tidak berkomunikasi satu sama lain, dan masing-masing tidak lagi menjalankan kewajibannya baik sebagai suami maupun istri ditambah fakta lain bahwa Penggugat juga telah mengajukan gugatan Cerai di Mahkamah Syar'iyah Calang;

Menimbang, bahwa jika merujuk pada awal mula perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang tidak lain disebabkan karena Tergugat yang selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat yang sering marah-marah, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesungguhnya masih terbuka jalan dan kesempatan yang luas untuk bisa di

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/MS.Cag



atasi dengan jalan damai, agar Penggugat dan Tergugat bisa kembali hidup rukun seperti sedia kala, atau sekurang-kurangnya Tergugat tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami, akan tetapi faktanya kemudian Tergugat tidak lagi mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta berikutnya telah nyata bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, Majelis Hakim menilai bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, yang mulanya hanya bersifat sementara dan bisa diselesaikan, telah berubah menjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus (*long term dispute*);

Menimbang, bahwa fakta lain bahwa Majelis Hakim telah berusaha agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, bahkan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat juga sudah berusaha menyelamatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah nyata menunjukkan kualitas hubungan Penggugat dan Tergugat yang memenuhi seluruh unsur yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, sehingga dengan kualitas hubungan yang demikian itu antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan *mashlahah* (kebaikan), sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (kerusakan);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun*, halaman 4 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

هَيْسُقْ جَالِ الْهَلَالِ خَادِتْ بَقْلَا خَلْظُورْ عَوَاضِجِلْ جَوْلْ طَلْعِ عَوْجْ ة مَاقَا

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/MS.Cag



Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan sengketa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi seluruh unsur yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, sehingga Penggugat dan Tergugat dipandang tidak mampu lagi untuk mewujudkan sebuah rumah tangga sebagaimana tujuan daripada perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berikut ini juga sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

ءاذيلًا ناكو جوزلا فاترعا وا ةجوزلا ةنيبب بضاقلا بدل اهاوعد تثبت اذاف

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/MS.Cag



ط امهنيب لحاصلإ نع بضاقلا زجعو املهائما ينب ةرشفلا

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

2. Kitab Tanwir al-Hawalik Syarh 'Ala Muwaththa' Malik, Juz III, Kitab al-Makatib, halaman 38 yang berbunyi:

ار ارض لا و ررض لا

Artinya: "Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain".

3. Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162 yang berbunyi:

قل ط اه جوزلة جوزلا ة بغر مدع دت شا اذإ

Artinya: "Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu".

4. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum: "Bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah". Selain itu sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum: "Bahwa cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";
5. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Januari 1999 Nomor: 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum: "Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Mahkamah Syar'iyah dan di dukung oleh fakta tidak

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/MS.Cag



berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu merujuk pendapat ahli hukum Islam, sebagaimana tercantum dalam Kitab Fikih Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

**لا تبث اذا عنثبا ةقلا بضاقلا اهقلاطي ذئئحو قيرفتلا بضاقلا نم بلطت نا اله
امهنيب حلاصلا**

Artinya: “Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu bain apabila tampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan disebabkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan perceraian yang pertama dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Calang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/MS.Cag



boleh melakukan akad nikah baru;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya gugatan cerai Penggugat dan Penggugat sebagai istri setelah dijatuhi talak satu bain shugra nantinya harus menjalani masa iddah sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*", hal mana dikecualikan bagi istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan apakah dapat dibuktikan Penggugat termasuk ke dalam istri yang nusyuz ataupun tidak sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terbukti bahwa penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat selingkuh dengan wanita lain, dan Tergugat pula yang keluar dari kediaman bersama, sedang selama menikah Penggugat sudah berkorban lahir batin untuk membangun rumah tangga dengan Tergugat sehingga telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat bukan sebagai istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan terbuktinya Penggugat bukan istri yang nusyuz maka Penggugat berhak atas nafkah iddah dari Tergugat. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, sehingga Majelis Hakim secara *ex officio* perlu menetapkan nafkah iddah Penggugat sebagai bekas istri yang dibebankan kepada Tergugat sebagai bekas suami setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai nominal nafkah iddah yang patut dan layak untuk dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta-fakta di persidangan dimana Tergugat saat ini bekerja sebagai Petani, namun tidak diketahui penghasilan secara pasti, serta pertimbangan kepada usia Tergugat yang masih produktif, maka layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan kepada Tergugat diperintahkan untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);

Mut'ah

Menimbang, bahwa kewajiban mut'ah secara filosofis antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan apalagi dalam hal ini Tergugat terbukti sebagai penyebab runtuhnya mahligai rumah tangga yang selama ini telah dipertahankan oleh Penggugat. Meskipun dalam hal ini pengabdian Penggugat tidak dapat dinilai dengan kompensasi mut'ah namun setidaknya bisa menjadi pelipur lara untuk Penggugat sehingga berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Majelis Hakim akan menghukum kepada Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan Penggugat telah berbakti secara lahir batin sejak tahun 2020, dengan demikian maka layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan kepada Tergugat diperintahkan untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa emas sejumlah 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 huruf (b) dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
 - 3.2. Mut'ah berupa emas sejumlah 1 (satu) gram;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan semua kewajiban dalam diktum 3.1 dan 3.2 tersebut diatas sebelum Tergugat mengambil Akta cerai;
5. Membebankan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp475.000,00 (*Empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1445 Hijriah oleh kami, Khaimi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, M. Mustalqiran, T., S.H.I., M.H. dan Novan Satria, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Afwan Zahri, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/MS.Cag



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

M. Mustalqiran, T., S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

Khaimi, S.H.I.

Novan Satria, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Afwan Zahri, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	330.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	475.000,00 (<i>Empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah</i>)

Halaman 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)